

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengkaji hasil penelitian dari berbagai jurnal. Review hasil penelitian dapat dijadikan acuan untuk melakukan perbandingan sehingga dapat memiliki wawasan dan pengetahuan dalam memperoleh data informasi penelitian. Dari judul yang akan dibahas mengenai “*Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan Sebelum Pandemi Covid-19*”, peneliti akan menjabarkan beberapa hasil review penelitian diantaranya dikutip dari jurnal sebagai berikut ini:

Latifa, (2015), melakukan penelitian mengenai *analisis efektifitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jember*. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yaitu berdasarkan angka-angka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PBB P2 pada tahun 2013 berada dalam kategori cukup efektif, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 berada dalam kategori kurang efektif. Untuk tingkat kontribusi PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2015 tingkat kontribusi berada dalam kategori sangat kurang.

Candrasari & Ngumar, (2016), melakukan penelitian mengenai *kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Surabaya*. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder berisi jumlah penerimaan pajak daerah dan PAD untuk menganalisis tingkat pencapaian potensi, efektivitas, dan kontribusi pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan potensi pajak tahun 2010-2014 mengalami peningkatan sesuai dengan peraturan pemerintah dalam pemungutan pajaknya. Tingkat efektivitas Pajak Hotel sangat efektif ditahun 2012-2014, peningkatan efektivitas tertinggi pada tahun 2012 sebesar 106,95%. Efektivitas Pajak Restoran

tahun 2012 sebesar 108,21% menunjukkan peningkatan yang sangat efektif juga terjadi.

Mafaza et al., (2016), melakukan penelitian mengenai *kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam pendapatan asli daerah di kabupaten pacitan*. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian explanatory research dengan pendekatan kuantitatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai kontribusi dalam pendapatan asli daerah, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami perubahan yang fluktuatif pada setiap tahunnya pada kurun waktu tahun 2011-2014. Namun, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Widodo & Guritno, (2017) melakukan penelitian mengenai *pengaruh pajak hotel, pajak restaurant, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota yogyakarta*. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda dengan menggunakan alat analisis uji t dan uji f dengan tingkat signifikan sebesar 5%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara pajak hotel, pajak restaurant, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta periode 2010 sampai dengan 2014.

Prasetyo & Ngumar, (2017) melakukan penelitian mengenai *analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah*. Dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, metode statistik yang digunakan adalah pengolahan data serta analisis deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dan variabel pajak daerah beserta variabel retribusi daerah berpengaruh signifikan bersama terhadap pendapatan asli daerah.

Mustoffa, (2018), melakukan penelitian mengenai *kontribusi dan efektifitas pajak daerah kabupaten ponorogo*. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa analisis rasio, yaitu rasio kontribusi untuk menghitung kontribusi

masing-masing pos daerah terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil dari penelitian menunjukkan Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu rata-rata 9,89% dan efektivitas untuk masing-masing pos pajak daerah Kabupaten Ponorogo masuk dalam kategori sangat efektif sampai lebih dari 100%.

Setiono, (2018) melakukan penelitian mengenai *kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di provinsi jawa timur*. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan dari tahun 2013-2016 rata-rata pajak daerah berkontribusi sebesar 83,49% dan retribusi daerah berkontribusi sebesar 0,98%. Kontribusi pajak tertinggi adalah tahun 2015 sebesar 85,24% dan Kontribusi retribusi tertinggi adalah tahun 2013 sebesar 1,33%.

Wiguna & Jati, (2019) melakukan penelitian mengenai *pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah terhadap kinerja Keuangan daerah*. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, baik pajak daerah, retribusi daerah, maupun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pajak

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Selain pengertian berdasarkan undang-undang, terdapat juga beberapa pengertian pajak menurut para ahli, seperti:

- Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Resmi, (2019:1)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

- S. I. Djajadiningrat dalam Resmi, (2019:1)
 “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”
- Dr. N. J. Feldmann dalam Resmi, (2019:2)
 “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki sifat wajib dan imbalan yang diperoleh dari membayar pajak tidak bersifat langsung. Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak di atas :

- Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya,
- Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah,
- Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan
- Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Wajib pajak tidak mendapat imbalan secara langsung, tetapi pajak sangat berperan penting sebagai sumber utama penerimaan negara. Fungsi pajak menurut Mardiasmo, (2018) :

➤ Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

➤ Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.2. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah, contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya (Maulida, 2018). Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat:

- (1) Pajak Daerah dapat berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah,
- (2) Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya,
- (3) Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah, dan
- (4) Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Menurut Siahaan, (2016) menyatakan bahwa jenis dan tarif pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah di atur dalam UU No. 34 Tahun 2000,

yaitu sebagai berikut :

- (1) Jenis dan Tarif Pajak Propinsi adalah sebagai berikut :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen),
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10% (sepuluh persen),
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen),
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen).
- (2) Jenis dan Tarif Pajak Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut :
 - a. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen),
 - b. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen),
 - c. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen),
 - d. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen),
 - e. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen),
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen),
 - g. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen).

Berikut ini merupakan jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota:

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Perda No. 2 Thn 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaran bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan

Kendaraan Bermotor, yang termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor ialah, kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat; dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Sedangkan yang dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud diatas adalah kereta api; kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asa timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, ialah Nilai Jual Kendaraan Bermotor, dan bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. Masa Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor, berikut jenis tariff pajak kendaraan bermotor,

- 1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2% (dua persen),
 - untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5% (dua koma lima persen),
 - untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3% (tiga persen),
- 2) Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2% (dua persen)
- 3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk :
 - TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen),
 - angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran, sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen),

- sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen).
- 4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen).

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Berdasarkan Perda No 9 Tahun 2010, tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Yang disebut objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ialah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor, yang termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud diatas adalah :

- kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat, dan
- kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Dan yang dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana sudah disebutkan diatas adalah:

- kereta api,
- kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara,
- kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah, dan
- kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud diatas, meliputi:

- penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli,
- pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali untuk :
 - a. dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan,
 - b. diperdagangkan,
 - c. dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia, dan
 - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

Subjek maupun Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) meliputi Orang Pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor, namun wajib pajak badan kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Untuk tarif BBN-KB ditetapkan masing-masing adalah:

- ✓ penyerahan pertama sebesar 10%
- ✓ penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%

Khusus untuk kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing – masing sebagai berikut :

- ✓ penyerahan pertama sebesar 0,75%
- ✓ penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Peraturan tentang PBB-KB tertuang dalam Perda No 10 Tahun 2010. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar

kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5%. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dapat diubah oleh Pemerintah dengan Peraturan Presiden, dalam hal, terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara tahun berjalan atau diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah yang tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2014, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap rokok. Objek Pajak Rokok merupakan konsumsi rokok terdiri dari, sigaret, cerutu, dan rokok daun. Yang tidak termasuk objek pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok, dan Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Penerimaan pajak rokok dialokasikan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Pajak Air Tanah (PAT)

Pajak ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, dan yang dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah:

- pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
- pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan, dan
- pengambilan, atau pemanfaatan. atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk keperluan pemadaman kebakaran.

Subjek maupun Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut, jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%.

Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010, tentang Pajak Hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Menurut Samudra, (2016:167) hotel adalah suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian daripadanya yang khusus disediakan, di mana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas-fasilitas lainnya dengan pembayaran. Termasuk dalam pengertian hotel adalah :

- (1) Gubug pariwisata (cottage),
- (2) Motel,
- (3) Losmen (rumah penginapan),
- (4) Wisma Pariwisata,
- (5) Pesanggrahan (Hostel),
- (6) Penginapan remaja (Youth Hostel),
- (7) Pondok Pariwisata (Home Stay),
- (8) Rumah makan/restoran.

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, hiburan dan persewaan ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud diatas adalah fasilitas telepon, faksimil, teleks internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Yang tidak termasuk objek Pajak Hotel adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah,
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya,
- c. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti social lainnya yang sejenis, dan
- d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek Pajak Hotel menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 adalah seorang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang

pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/ minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering. Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi, Pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Yang tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah :

- a. Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel;
- b. Pelayanann yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tahun.

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Selanjutnya, tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar (10%) sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan

keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya (Dotulong et al., 2014).

Cara perhitungan pajak restoran adalah Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim.

Pajak Hiburan

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, diantaranya :

- a. Tontonan film;
- b. Pagelaran kesenian, music, tari, dan/atau busana;
- c. Kontes kecantikan;
- d. Pameran, dll.

Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan pameran buku. Tarif pajak sesuai dengan Perda No.3 tahun 2015 tentang Pajak Hiburan :

- Tarif pajak untuk pertunjukan film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 0% (nol persen)
- Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen)

Pajak Reklame

Peraturan Perpajakan ini tertuang dalam Perda Nomor 12 Tahun 2011. Pajak Reklame dipungut atas semua penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum, Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame meliputi:

- Reklame papan / billboard / videotron / megatron dan sejenisnya,
- reklame kain,
- reklame melekat, stiker,
- reklame selebaran,
- reklame berjalan, termasuk pada kendaraan,
- reklame udara,
- reklame apung,
- reklame suara,
- reklame film/slide,
- reklame peragaan.

Dan yang tidak termasuk objek pajak Reklame adalah:

- reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah,
- penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya,
- label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya,
- nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut yang luasnya tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi), ketinggian maksimum 15 (lima belas meter dengan jumlah reklame terpasang tidak lebih dari 1 (satu) buah,
- penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan,

- penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai pemilikan dan/atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah tersebut kecuali reklame produk,
- diselenggarakan oleh perwakilan diplomatic, perwakilan konsulat, perwakilan PBB serta badan-badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame, dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut, jika diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25%.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Pajak ini dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain, Peraturan pajak ini tertuang dalam Perda No 15 Tahun 2010. Pelanggan listrik adalah orang dan atau badan yang menjadi pemilik/penyewa/penghuni bangunan rumah dan bangunan lainnya yang menggunakan listrik dari PLN/bukan PLN. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik, maupun yang diperoleh dari sumber lain. Sedangkan yang dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan adalah:

- penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah,
- penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan azas timbale balik, dan
- penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 KVA (dua ratus Kilo Volt Amper) yang tidak memerlukan Izin dari instansi teknis terkait.

Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan

yang dapat menggunakan tenaga listrik, sedangkan dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik tersebut. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3%, Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud sebelumnya, ditetapkan sebesar 2,4%, dan Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%. Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak yaitu Nilai Jual Tenaga Listrik.

Pajak Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Pajak Parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berakaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, Peraturan Pajak ini tertuang dalam Perda No 16 Tahun 2010. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, dan yang tidak termasuk objek pajak parker adalah:

- Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah,
- penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri,
- penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik,
- penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas sampai dengan 10 (sepuluh) kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan kapasitas sampai dengan 20 (dua puluh) kendaraan roda 2 (dua), dan
- penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor.

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor, sedangkan Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah sejumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 %.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan terdiri dari:

- Hak atas tanah dan/atau bangunan: Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Milik Atas satuan rumah susun, dan Hak Pengelolaan
- Perolehan yang dimaksud diatas meliputi, Pemindahan Hak karena (Jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hokum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, atau hadiah), dan Pemberian Hak Baru karena (kelanjutan pelepasan hak, atau diluar pelepasan hak).

Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh dari:

- perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik,
- negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum,
- badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut,

- orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama,
- orang pribadi atau badan karena wakaf,
- orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan serta menjadi wajib pajak menurut Peraturan Daerah ini. Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak, Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5 %.

Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan tertuang dalam Perda Nomor 16 Tahun 2011. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang termasuk dalam pengertian Bangunan diatas adalah:

- jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasmenya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut,
- galangan kapal, dermaga,
- tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- menara,
- apartemen strata title.

Dan yang tidak dikenakan objek pajak PBB-P2 adalah objek pajak yang:

- digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintah,
- digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan,

- digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu,
- merupakan cagar budaya yang tidak dimanfaatkan sebagai tempat hunian/tempat tinggal, dan kegiatan usaha atau sejenisnya, tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan,
- merupakan Ruang Terbuka Hijau (Kawasan hijau lindung dan hijau binaan), hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak,
- digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, dan
- digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Yang menjadi Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan, dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Kepala Dinas Pelayanan Pajak atas nama Gubernur dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud sebagai Wajib Pajak. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), besarnya NJOP ditetapkan setiap 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

- Tarif 0,01% (nol koma nol satu persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan kurang dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
- Tarif 0,1% (nol koma satu persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp.2.000.000.000. (dua miliar rupiah),
- Tarif 0,2% (nol koma dua persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan Rp.2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) sampai dengan kurang dari Rp.10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah),
- Tarif 0,3% (nol koma tiga persen) untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau

Bangunan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau lebih.

DKI Jakarta merupakan sebuah provinsi sekaligus kota. Oleh karena itu, DKI Jakarta memungut kedua jenis pajak diatas. Pajak yang dipungut tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum DKI Jakarta.

Menurut Samudra, (2016:73-75) terdapat enam sistem pemungutan pajak daerah yang berbeda diantaranya :

(1) Pemungutan dengan Sistem Surat Ketetapan

Pada sistem ini pihak yang aktif adalah aparat perpajakan dalam pelaksanaan pemungutan. Wajib pajak lebih bersifat pasif. Secara formal wajib pajak terutang pajak apabila wajib pajak yang bersangkutan sudah menerima Surat Ketetapan Pajak.

(2) Pemungutan dengan Sistem Setor Tunai

Sistem ini sama seperti self assessment system, pihak yang aktif adalah wajib pajak, sedangkan aparat perpajakan lebih bersifat pasif.

(3) Pemungutan dengan Sistem Dibayar Di Muka

Sistem pembayaran di muka dibagi menjadi sebagai pembayaran di muka sebagai ketetapan definitif dan sebagai pungutan pendahuluan. Pembayaran di muka sebagai ketetapan definitive mempunyai arti pada akhir tahun tidak perlu lagi penetapan secara definitif.

(4) Pemungutan dengan Sistem Pengaitan

Sistem pengaitan merupakan pungutan pajak daerah yang dikaitkan dengan suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak. Terdapat dua model, yaitu :

- a. Sistem pengaitan murni, di mana pungutan pajak murni mengait pada pelayanan, dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan jenis pungutan yang ditumpangi.
- b. Pengaitan pada beberapa jenis pungutan yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu atap, berupa beberapa instansi yang terkait secara bersama-sama melaksanakan kegiatan dalam satu kantor bersama.

(5) Pemungutan dengan Sistem Benda Berharga

Umumnya digunakan untuk memungut retribusi daerah. Benda berharga yang dimaksud adalah alat atau sarana pembayaran yang digunakan untuk

memenuhi kewajiban sekaligus merupakan tanda pembayaran.

(6) Pemungutan dengan Sistem Kartu

Sistem ini menggunakan alat yang digunakan sebagai pembayaran, yang dalam pelaksanaannya ada kartu sebagai tanda terima (memiliki nilai uang) dan kartu sebagai tempat membayar.

2.2.3. Kendala Pemungutan Pajak Daerah

Ratnasari et al., (2016) menyebutkan bahwa kendala pemungutan pajak kabupaten atau kota dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak dan upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan, misalnya tentang bagaimana langkah-langkah untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP), apa hak dan kewajiban setelah mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, bagaimana mengisi Surat Pemberitahuan, bagaimana menghitung pajak yang harus dibayarkan dan lain-lain. Penyuluhan-penyuluhan perpajakan tersebut ditujukan kepada aparat perpajakan sebagai salah satu upaya untuk melayani wajib pajak.

Berikut kendala-kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak daerah yang dikutip dalam Lisasih, (2011):

- Realisasi pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah relatif lemah,
- Sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat dalam pengawasan pemungutan pajak daerah,
- Kurang siapnya daerah dalam menangani sengketa pajak,
- Pemberian perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum yang kurang atau tidak sesuai dengan ruang lingkup tugasnya,
- Kurangnya pengkoordinasian pendapatan terhadap unit kerja penghasil pendapatan daerah,
- Kurangnya kemampuan untuk mendengar, menanggapi dan mencari solusi dari keluhan staf, baik yang bertugas sebagai pendata, penganalisis data, perhitungan, penerbitan SKPD, ataupun penagihan, dan
- Belum dapat diterapkannya sistem self assessment system dalam pemungutan pajak daerah.

2.2.4. Pendapatan Asli Daerah

Merujuk Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbeda dengan Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah diartikan secara luas yaitu sumber pendapatan yang meliputi tidak saja Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi pendapatan yang juga berasal dari penerimaan pemerintah pusat yang pada realisasinya dapat berbentuk subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya.

Menurut Anggoro, (2017:18), Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu pada tanggal 1 Januari 2001, pendapatan daerah semakin dianggap penting. Dengan adanya otonomi, daerah harus dapat mencari sumber penerimaannya sendiri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali dalam rangka peningkatan PAD adalah pajak daerah. Pajak merupakan sumber utama karena jumlahnya yang relatif stabil serta merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan (Lamia et al., 2015).

Berdasarkan UU 25 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah tidak hanya bersumber dari pajak daerah tetapi ada juga sumber lain yang termasuk PAD. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD bersumber dari :

- Pajak Daerah,
- Retribusi Daerah,
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan
- Lain-lain PAD yang Sah.

Lain-lain PAD yang dimaksud adalah :

- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan,
- Jasa Giro,
- Pendapatan Bunga,
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.2.5. Efektivitas

Menurut Mahmudi, (2010:143) efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Secara umum, efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan ataupun target yang terlebih dahulu ditentukan (Lengkong et al., 2015)

2.2.6. Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Mahmudi, (2010:145) mengemukakan semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

2.3. Kerangka Pemikiran

Menurut Hamdi, (2014:33) dalam penelitian Andyan, (2019) Kerangka konseptual merupakan uraian yang menjelaskan konsep-konsep apa saja yang terkandung didalam asumsi teoritis yang akan digunakan untuk mengabstraksikan (mengistilahkan) unsur-unsur yang terkandung di dalam fenomena yang akan diteliti dan bagaimana hubungan diantara konsep-konsep tersebut.

Pada penelitian ini akan membahas mengenai kontribusi pajak daerah di DKI Jakarta yang terdiri dari tiga belas jenis pajak daerah diantaranya adalah PKB, BBNKB, PBBKB, PAT, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, PPJ, Pajak Parkir, BPHTB, Pajak Rokok, dan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat membantu pemerintah daerah tersebut untuk mengetahui seberapa pentingnya peran dari setiap jenis pajak daerah tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menyelenggarakan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta, khususnya dimasa pandemi covid-19.

Besarnya kontribusi dari setiap jenis pajak daerah akan mempengaruhi meningkatnya pendapatan asli daerah sehingga akan terlihat pada kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya yang makin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya dengan adanya peningkatan dari pajak daerah. Dalam kondisi pandemi covid-19 ini pemerintah tetap menargetkan pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah ini sekalipun harus menurunkan target dari tahun sebelumnya, agar pemerintah dapat mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dari setiap jenis pajak daerah dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan uraian diatas maka kerangka

konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran

